

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang heterogen. Manusia memiliki keinginannya masing-masing dan berbeda antara satu dan yang lainnya. Setiap manusia memiliki kegemarannya masing-masing. Salah satu kegemaran atau yang sering disebut hobi antara lain memelihara binatang. Penyebab kebanyakan orang memelihara binatang dipilih sebagai hobi salah satunya adalah kecintaannya kepada binatang tersebut. Binatang yang saat ini sedang marak dipelihara adalah burung.

Keberadaan satwa burung di Indonesia semakin hari semakin menurun. Hal ini terjadi karena adanya perburuan liar sehubungan dengan meningkatnya permintaan pasar. Selain itu, penurunan kualitas habitat sebagai akibat dari aktivitas manusia, lemahnya pengamanan, pengawasan, penerapan sanksi hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang konservasi, juga turut mengakibatkan penurunan populasi burung di alam. Walaupun telah berstatus dilindungi (termasuk oleh pemerintah daerah di mana habitat dan jenis burung berada), namun perburuan liar masih tetap berjalan hingga saat ini. Indonesia memiliki tingkat kekhasan (*endemism*) yang sangat tinggi. Ke 17.000 pulau di Indonesia menyimpan lebih dari 25,000 spesies tanaman. Selain itu keanekaragaman hayati Indonesia tercatat dalam urutan pertama dalam jumlah mamalia (515 spesies, 36 % diantaranya endemik) dan kupu-kupu (121 spesies, 44% endemik), urutan ke dua dalam jumlah reptil (\pm 600 spesies), urutan ke

empat untuk burung (1519 spesies, 28% endemik), urutan ke lima di dunia untuk hewan amfibi (270 spesies) dan urutan ke tujuh untuk tanaman berbunga. Selain itu, Indonesia memiliki kekayaan jenis ikan yang sangat tinggi. Diperkirakan 8500 jenis ikan hidup di perairan Indonesia (Australian museum) dan merupakan 45 % dari jumlah jenis global di dunia. Dari jumlah tersebut 1300 jenis menempati perairan tawar¹.

Jenis-jenis burung begitu bervariasi, mulai dari burung kolibri yang kecil mungil hingga burung unta, yang lebih tinggi dari orang. Diperkirakan terdapat sekitar 8.800 – 10.200 spesies burung di seluruh dunia; sekitar 1.500 jenis di antaranya ditemukan di Indonesia.² Berbagai jenis burung ini secara ilmiah digolongkan ke dalam kelas *Aves*. Kebanyakan burung harus makan makanan sekurang-kurangnya setengah dari berat badan mereka setiap hari.

Status burung di Indonesia paling terancam punah di dunia. Perhimpunan Pelestarian Burung Liar Indonesia (Burung Indonesia) mencatat, 122 jenis burung di Indonesia terancam punah dan masuk daftar merah IUCN (*International Union for Conservation of Nature*). Rinciannya adalah 18 jenis berstatus 'kritis', 31 jenis 'genting', sementara 73 jenis tergolong 'rentan'. Indonesia memiliki 1.594 jenis dari 10.000 jenis burung di dunia, Jumlah ini menempatkan Indonesia sebagai pemilik


¹ Anonim, **Keanekaragaman Hayati**. http://id.wikipedia.org/wiki/Keanekaragaman_hayati, diakses pada tanggal 11 Nov 2014

² Anonim **Inilah 9 spesies burung yang tidak bisa terbang**. <http://tuliscantik.blogspot.com/2013/03/inilah-9-spesies-burung-yang-tidak-bisa-terbang.html>, diakses pada tanggal 11 Nov 2014

burung urutan ke-5 terbanyak di dunia.³ Beberapa tabel di bawah ini menjelaskan jumlah burung yang ada di pasaran dan grafik yang sama menjelaskan jumlah di pasaran.

Grafik1.1

Grafik Jumlah Spesies Burung yang Diperdagangkan di Pasar Burung



Sumber: *Data Sekunder*, diolah, 2014

Grafik diatas yaitu grafik yang dibuat pada tahun 2012 yang menjelaskan bahwa masih maraknya perdagangan satwa langka di pasar Burung yang terdapat di Indonesia, yaitu termasuk di dalamnya adalah kelompok dari reptil, *aves* atau burung/unggas, adapula primata atau bangsa kera. Tabel tersebut juga memaparkan

³Anonim, **151 Burung di Indonesia yang paling dilindungi**. <http://ksdasulsel.org/more-about-joomla/berita-Internasional/151-burung-di-indonesia-paling-dilindungi.html>, diakses pada tanggal 11 Nov 2014

bahwa perdagangan burung yang terbilang langka di pasar burung juga masih sangat banyak. Data tersebut adalah yang terbaru berdasarkan survey yang dilakukan *PROFAUNA* Indonesia pada tahun beberapa tahun terakhir dan di akhiri pada tahun 2012, dan masih belum ada data terbaru yang valid dalam waktu dekat.

Grafik tersebut menerangkan segala satwa yang diperjual belikan, tabel di atas menjelaskan jumlah keseluruhan satwa langka yang diperdagangkan dalam jumlah puluhan. Walaupun yang tertinggi tetap pada posisi yaitu primata, yaitu *Nycticebus Coucang*, atau sering disebut kukang. tetapi tidak dipungkiri lagi, bahwa pada data di atas terdapat pula *Sturnus Melanopterus* yaitu jalak putih, *Megalaima Armilaris* yang sering disebut burung Tohtor, *Falco Moluccensis* yaitu burung alap-alap sapi, dan tentunya *Leucopsar rothschildi* yaitu jalak bali yang sebagai burung endemik yang mestinya hanya tinggal di Taman Nasional Bali Barat.

Banyak jenis burung di Indonesia (termasuk dari biogeografi Sumatera) yang memiliki nilai komersial yang cukup tinggi. Sebagian di antaranya juga termasuk burung-burung endemik (hanya hidup di daerah setempat, terutama endemik Indonesia), atau dapat pula burung daerah sebaran terbatas, sehingga gangguan kelestariannya dapat menyebabkan kelangkaan.

Tabel 1.1

Kelompok Burung Appendiks 1

No	Nama Nasional	Nama Daerah	Nama Ilmiah
1	Alap-alap Sapi	Alap-alap	<i>Falco moluccensis</i>
2	Bangau Hitam	Sandang lawe	<i>Ciconia episcopus</i>

3	Betet	Betet	<i>Psittacula alexandri</i>
4	Elang Borontok	Heulang	<i>Spizaetus cirrhatus</i>
5	Elang Hitam	Heulang	<i>Ictinaetus malayensis</i>
6	Elang Jawa	Heulang	<i>Spizaelasbartelsi</i>
7	Elang Ular Bido	Heulang	<i>Spilornis cheela</i>
8	Jalak Bali	Curik Bali	<i>Leucopsar rothschildi</i>
9	Kakaktua Jambul Kuning	Kakaktua Putih	<i>Cacatua sulphurea</i>
10	Kasturi	Nuri Pelangi	<i>Trichoglossus haematodus</i>
11	Raja Udang	Tengkek	<i>Pelagropis capenis</i>

Sumber: *Data Sekunder*, diolah, 2014

Tabel 1.2

Kelompok Burung Appendiks 2

No	Nama Nasional	Nama Daerah	Nama Ilmiah
1	Anis Merah	Punglor Bata/Merah	<i>Zoothera citrina</i>
2	Beo	Beo	<i>Gracula religiosa</i>
3	Bultok	Bultok	<i>Megalaima lineate</i>
4	Cakakak	Cangkakak	<i>Halcyon Sp.</i>
5	Caladi ulam	Caladi/toktok	<i>Dendrocopus macei</i>
6	Celepuk Jawa	Celepuk	<i>Otus angelinae</i>
7	Ciung	Ciung	<i>Cochoa azurea</i>
8	Cucak Biru	Cucak Biru	<i>Irena puella</i>
9	Cucakrawa	Cucakrowo	<i>Pycnonotus zeylanicus</i>

10	Gagak Hutan	Gagak/Gaok/Kaak	<i>Corvus enca</i>
11	Jalak Putih	Jalak Putih	<i>Sturnus melanopterus</i>
12	Ketupa	Burung Hantu	<i>Ketupa ketupa</i>
13	Meninting Kecil	Maninting	<i>Enicurus velatus</i>
14	Rangkong	Rangkong	<i>Buceros rhinoceros</i>
15	Saeran	Saeran	<i>Dicrurus sp.</i>
16	Tohtor	Cangcarang	<i>Megalaima armillaris</i>
17	Walik Kembang	Walik/Limbuhan	<i>Ptilinopus melanospila</i>

Sumber: *Data Sekunder*, diolah, 2014

Tabel 1.3

Kelompok Burung Appendiks 3

No	Nama Nasional	Nama Daerah	Nama Ilmiah
1	Anis Kembang	Punglor Jali/Kembang	<i>Zoothera interpres</i>
2	Branjangan	Branjangan	<i>Mirafra javanica</i>
3	Cendet	Pentet	<i>Lanius schach</i>
4	Ciblek	Perenjak	<i>Prinia familiaris</i>
5	Cucak Hijau	Cucak Ijo	<i>Chloropsis sonnerati</i>
6	Cucak Jenggot	Cucak Jenggot	<i>Chloropsis bulbul</i>
7	Cucak Ranti	Cucak Rante	<i>Chloropsis chochinchinensis</i>
8	Gelatik Watu	Gelatik Wingko	<i>Padda oryzivora</i>
9	Jalak Suren	Jalak Uret	<i>Sturnus contra</i>
10	Kacamata	Kacamata/Perci	<i>Zosterops palpebrosus</i>
11	Kacer	Jalak Koci	<i>Copsychus saularis</i>
12	Kenari Malayu	Kanari	<i>Serinus sethereae</i>
13	Kepodang	Bincarung	<i>Oriolus chinensis</i>
14	Kolibri	Burung madu	<i>Colibri sp.</i>

15	Kucica Batu	Decu/Jidengan	<i>Saxicola caprata</i>
16	Kutilang	Gentilang	<i>Pycnonotus cafer</i>
17	Manyar	Manyar	<i>Ploceus Sp.</i>
18	Merpati	Merpati/Dara	<i>Columba sp.</i>
19	Murai Batu	Murai	<i>Copsychus malabaricus</i>
20	Pelatuk Gunung	Pelatuk	<i>Picus mentalis</i>
21	Perkutut	Perkutut	<i>Geopelia striata</i>
22	Poksai Kuda	Poksai	<i>Garrulax rufifrons</i>
23	Puter	Puter/Geni	<i>Streptopelia decaocto</i>
24	Srigunting Hitam	Srigunting	<i>Dicrurus macrocercus</i>
25	Tekukur	Derkuku	<i>Sterptopelia chinensis</i>
26	Tledekan	Tledekan/Sulingan	<i>Nitava grandis</i>

Sumber: *Data Sekunder*, diolah, 2014

Ketiga tabel di atas memberikan klasifikasi atau pengelompokan satwa, yaitu burung kedalam tingkat kelangkaan. Apendiks 1 menjelaskan bahwa tingkat kelangkaan yang paling tinggi, dengan kata lain harus ada perlindungan, agar burung-burung tersebut masih dapat dilestarikan. Apendiks 2 menjelaskan bahwa tingkat kelangkaan yang menengah. Apendiks 2 akan berubah menjadi apendiks 1 apabila jumlah burung semakin berkurang di alam. Jadi, sewaktu-waktu beberapa burung yang tergolong dalam apendiks 2 akan masuk kedalam kelompok apendiks 1. Kemudian yang terakhir adalah apendiks 3, yaitu burung yang tergolong dalam tingkat kelangkaan yang rendah.

Gambar 1.1 Status Burung di Indonesia Tahun 2013



Sumber: BBKSDA, diolah 2014

Gambar diatas menjelaskan jumlah burung Indonesia yang terbaru pada tahun 2013. Gambar tersebut juga menyebutkan jumlah status keterancaman. Kelangkaan sebenarnya adalah hal yang harus dihindari di setiap appendiks, karena pada sewaktu-waktu akan berubah kelangkaannya. Sehingga pemerintah harus memiliki kesigapan agar terhindar dari masalah kelangkaan satwa. Potensi keindahan morfologis, keunikan tingkah laku dan kemerduan suara, merupakan daya tarik burung yang menyebabkan perburuannya sering dilakukan terutama untuk kesenangan. Selain itu, di beberapa daerah, satwa burung banyak pula yang diburu untuk dijadikan sebagai makanan (sumber protein hewani). Dengan demikian, keberadaan satwa burung tersebut semakin hari semakin berkurang populasinya, bahkan dikhawatirkan berkurang pula ragam jenisnya.

Guna menjaga eksistensi sekaligus memulihkan populasi burung di Indonesia, perlu dilakukan kegiatan konservasi. Konservasi burung dapat dilakukan secara in-situ (di dalam habitat alaminya); seperti melalui perlindungan jenis, pembinaan habitat dan populasi; dan secara ex-situ (di luar habitat alaminya), salah satu diantaranya melalui penangkaran. Kegiatan penangkaran burung tidak hanya sekedar untuk kegiatan konservasi jenis dan peningkatan populasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk pendidikan, penelitian dan pengembangan wisata. Hasil penangkaran dapat dilepas-liarkan ke habitat alam (sesuai dengan syarat-syarat dan peraturan yang berlaku), serta sebagian dapat dimanfaatkan untuk tujuan komersial, terutama mulai dari hasil keturunan ke dua (F2).

Dalam rangka mendukung upaya konservasi burung, khususnya melalui penangkaran, telah dilakukan serangkaian kegiatan penelitian yang berkaitan dengan habitat, perilaku, pakan dan pengelolaan penangkaran berbagai jenis burung di Indonesia. Hasil-hasil penelitian dan kajian tersebut selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan dan pengembangan penangkaran burung oleh pihak-pihak yang berkompeten.

Kegiatan penangkaran burung didasarkan kepada Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Kegiatan penangkaran dan koleksi sebagaimana diatur dalam PP 8 Tahun 1999 merupakan bagian dari upaya pemanfaatan jenis flora-fauna liar dengan tujuan agar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemanfaatan jenis flora-fauna liar dilakukan dengan mengendalikan pendayagunaan jenis flora-fauna atau bagian-bagiannya serta hasil daripadanya dengan tetap menjaga keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, kegiatan penangkaran burung dapat dilakukan di setiap daerah dengan memperhatikan kondisi populasi, habitat, dan tingkat ancaman kepunahannya. Kegiatan penangkaran burung sekaligus koleksinya juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam pembangunan konservasi sumber daya alam. Hal ini merupakan implikasi dari berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di manasebelumnya berdasarkan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom dan Undang Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang lama, kewenangan konservasi sumber daya alam masih menjadi otoritas Pemerintah Pusat. Undang Undang No. 32 Tahun 2004 mengisyaratkan bahwa perIzinan dan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan PP No. 7 Tahun 1999, kegiatan koleksi dan penangkaran burung di daerah merupakan bagian dari pengelolaan di luar habitat (*ex situ*) dengan maksud untuk menyelamatkan sumber daya genetik dan populasi jenis satwa burung. Kegiatan tersebut meliputi pula pemeliharaan, perkembangbiakan, serta penelitian dan pengembangannya.

Kegiatan pemeliharaan burung (sebagai bagian dari kekayaan jenis flora dan fauna) di luar habitat wajib memenuhi syarat: memenuhi standar kesehatan satwa burung; menyediakan tempat yang cukup luas, aman dan nyaman; serta mempunyai

dan mempekerjakan tenaga ahli dalam bidang medis dan pemeliharaan. Kegiatan pengembangbiakan jenis satwa burung dilaksanakan untuk pengembangan populasi di alam agar tidak punah. Kegiatan pengembangbiakan jenis di luar habitatnya wajib memenuhi syarat:

- a. Menjaga kemurnian jenis,
- b. Menjaga keanekaragaman genetik,
- c. melakukan penandaan dan sertifikasi, dan
- d. membuat buku daftar silsilah (*studbook*).

Sementara itu, kegiatan penelitian dan pengembangan jenis satwa burung di luar habitatnya dilakukan sebagai upaya untuk menunjang tetap terjaganya keadaan genetik dan ketersediaan sumber daya jenis satwa tersebut secara lestari. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui pengkajian terhadap aspek-aspek biologis dan ekologis baik dalam bentuk penelitian dasar, terapan maupun ujicoba.

Pengelolaan penangkaran burung ini harus ditangani oleh suatu lembaga konservasi yang tata cara dan institusinya diatur oleh pemerintah, ataupun pihak/lembaga diberi kewenangan oleh pemerintah melalui SK untuk dapat melakukan kegiatan perlindungan, pelestarian dalam rangka melakukan penangkaran (dalam hal ini oleh Menteri Kehutanan). Lembaga konservasi yang dimaksud dalam PP No. 7 Tahun 1999 ini di antaranya dapat berbentuk:

- 1) Kebun Binatang;
- 2) Museum Zoologi;
- 3) Taman Satwa Khusus; dan
- 4) Pusat Latihan Satwa Khusus.

Lembaga konservasi tersebut memiliki fungsi utama yaitu pengembangbiakan dan atau penyelamatan satwa burung dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Selain mempunyai fungsi utama tersebut, lembaga konservasi juga berfungsi sebagai tempat pendidikan, peragaan dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan.

Lembaga konservasi dalam rangka menjalankan fungsinya, dapat memperoleh satwa burung, baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi, melalui: pengambilan atau penangkaran dari alam, hasil sitaan, tukar menukar, atau pembelian untuk jenis-jenis yang tidak dilindungi. Sementara itu, kegiatan koleksi satwa burung (termasuk pula flora-fauna lainnya) untuk tujuan peragaan sebagaimana diatur dalam PP 8 Tahun 1999, selain oleh lembaga konservasi, juga dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan formal. Peragaan yang dilakukan oleh orang atau badan di luar lembaga yang disebutkan sebelumnya harus dengan izin Menteri Kehutanan.

Bahasan mengenai peraturan hukum terkait dengan penangkaran, hobi pemeliharaan burung (burung dari alam, burung import, burung yang sudah di domestifikasi), kepemilikan burung dan penyelenggaraan lomba burung, saat ini menjadi bahan diskusi kritis para praktisi (baca: penangkar, pemelihara/penghobi, pelaku lomba burung). Bahkan wacana bahasannya sampai pada gagasan penerapan sistem sertifikasi burung kicauan di Indonesia.

Apabila melihat fenomena lain, perihal penangkaran burung-burung alam yang dilindungi/tidak dilindungi, oleh kalangan praktisi disadari secara langsung maupun tidak, dibutuhkan suatu prakondisi tertentu. Setidaknya kekhawatiran para

praktisi ini menjadi perhatian serius pihak pemerintah maupun kalangan praktisi itu sendiri dengan adanya suatu solusi maupun antisipasinya.

Muncul juga pandangan kritis dari kalangan pelaku konservasi habitat dan spesies burung, yang mempertanyakan keberadaan peraturan perundangan tentang penangkaran, pemeliharaan, perdagangan, dan penyelenggaraan lomba burung, yaitu apakah selama proses pembuatan hingga material yang terkandung didalamnya tersebut mengacu ketentuan-ketentuan yang dimandatkan CITES/CBD.

Selain dari pada itu, juga muncul kritik para praktisi yang mempersoalkan kinerja pihak pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten/walikota) yang memiliki kewenangan dalam menjalankan mandat maupun yang mengontrol berbagai aturan tentang penangkaran, pemeliharaan, perdagangan, dan penyelenggaraan lomba burung yang ada/berlaku saat ini. Fenomena ini mengemuka, karena fakta lapangan menunjukkan pihak pemerintah belum menjalankan peraturan hukum secara maksimal dan konsisten. Penegakan hukum yang telah dilakukan Pemerintah telah tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 02/Menhut-Ii/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Peraturan Menteri Kehutanan dalam hal ini mengatur tentang Lembaga Perlindungan Sumber Daya Alam yaitu Balai Konservasi Alam. Keadaan tersebut berbanding terbalik dengan kesejahteraan para penangkar burung langka, seperti Jalak Bali yang tidak memiliki sertifikat.

Kehidupan para penangkar bergantung kepada penangkaran Burung, tetapi ada kalanya pada saat pasal 2 dan pasal 3 pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 02/Menhut-Ii/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Konservasi Sumber Daya Alam dilaksanakan. Salah satunya menyebutkan penegakan hukum, sehingga perlu adanya keseimbangan dalam penyelamatan Sumber Daya Alam yang berupa burung dengan kesejahteraan penangkar.pasal 2 dan pasal 3 yaitu berbicara tentang “penyiapan pelaksanaan koordinasi teknis bidang perlindungan dan pengamanan hutan, serta penyiapan pelayanan dan penegakan hukum;” dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 02/Menhut-Ii/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam untuk melakukan perlindungan hukum dan penegakan hukum. Dalam hal tersebut Balai Konservasi Sumber Daya Alam perlu member perlindungan dan pengamanan hutan, serta penyiapan pelayanan dan penegakan hukum.

Penyiapan pelaksanaan koordinasi teknis bidang perlindungan dan pengamanan hutan, serta penyiapan pelayanan dan penegakan hukum tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 02/Menhut-Ii/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam untuk melakukan perlindungan hukum dan penegakan hukum yang berbunyi:

Pasal 2

“Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 3

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- b. pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- c. koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung
- d. penyidikan, perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- e. pengendalian kebakaran hutan;
- f. promosi, informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
- g. pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
- h. kerja sama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan;
- i. pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi;
- j. pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam;
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.”

Di dalam pasal tersebut hanya beberapa angka yang diambil dan berhubungan dengan aktivitas penangkaran yang dilakukan penangkarilegal. Jika pada pasal 2 diambil setiap isi pasalnya. Karena dalam pasal tersebut mencakup seluruh kegiatan dalam perlindungan satwa dan perlindungan penangkar. Sedangkan pada pasal 3 hanya sebagian saja yang diambil, karena tidak semuanya dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan penelitian terkait dengan perlindungan satwa dan perlindungan penangkar.

Pada dasarnya, dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan ketentuan yang dijadikan sebagai kaidah dasar, acuan dalam penyusunan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur mengenai masalah yang berkaitan dengan konservasi Sumber Daya Alam, terutama konservasi burung. Peningkatan pengaturan pengelolaan lingkungan

hidup, memang memerlukan penelitian terlebih dahulu, terutama melalui kegiatan mengadakan inventerisasi terhadap perundang-undangan yang sudah ada serta taraf sinkronisasinya⁴. Pasal 5 dari Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan beberapa kegiatan untuk melakukan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sebagaimana berikut :

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Ketiga sasaran tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengaturannya harus memperhatikan keterkaitan antar ketiga sasaran tersebut sebab dalam penjelasan umum Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ditegaskan bahwa keberhasilan konservasi keanekaragaman hayati sangat tergantung pada keberhasilan dicapainya ketiga sasaran tersebut.

Sesuai dengan ketiga kegiatan tersebut yaitu dua diantara menyebutkan bahwa harus ada kegiatan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan kegiatan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Penangkar juga berperan untuk melakukan kedua kegiatan tersebut. Balai Konservasi Sumber Daya Alam juga serta merta meninggalkan tugasnya yang sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3,

⁴Soerjono Soekanto, **Inventarisasi dan Analisis Undang-undang Lingkungan Hidup Khususnya Kesehatan Lingkungan Hidup**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 97

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- b. pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- c. koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung;
- d. penyidikan, perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- e. pengendalian kebakaran hutan;
- f. promosi, informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;

- g. pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
- h. kerja sama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan;
- i. pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi;
- j. pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam;
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, yang didalamnya terdapat penegakan hukum serta perlindungan hukum.

Pelaksanaan pasal 2 dan pasal 3 harus sesuai dan berkesinambungan dengan upaya pemerintah dalam menyejahterakan kehidupan masyarakatnya. Penangkaran dilakukan juga dalam rangka untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Birdlife pada tahun 1995 menyatakan bahwa Indonesia mempunyai ± 1.539 jenis burung. Dari total jenis burung yang ada di Indonesia tercatat 104 jenis termasuk dalam katagori secara global terancam punah. Pentingnya untuk mengetahui kondisi sebenarnya dan upaya untuk membantu upaya pelestarian burung-burung yang ada dialam nampaknya banyak mendorong peneliti-peneliti melakukan penelitian tentang burung tersebut sehingga nantinya dalam waktu kedepan jumlah jenis burung yang terancam punah pun dapat lebih diminimalkan.⁵

⁵Gondo, S.Hut & Sugiarto, **Dinamika Populasi Jalak Bali (*LeucopsarRothschildi*) Di Habitatnya**, <http://www.tnbalibarat.com/?p=116>, diakses pada tanggal 8 Febuari 2014

Masalah tersebut terkait dengan aktivitas penangkaran yang sangat berpengaruh. Penangkaran juga harus didasarkan pada UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap kekayaan alam (termasuk burung langka) dikuasai oleh negara akan tetapi semuanya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Melalui kegiatan penangkaran akan mengamalkan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Pemerintah tak akan mampu melakukan kegiatan pelestarian tanpa bantuan rakyat.

Ada yang memiliki peran penting selain penangkar yaitu pemerintah selaku *stakeholder* yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan satwa liar, terutama burung. Peran pemerintah sangat berpengaruh dalam pelestarian alam sekaligus dalam melaksanakan kesejahteraan rakyat yang seimbang.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 2 dan pasal 3 dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 02/Menhut-Ii/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam untuk melakukan perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap satwa yang dilindungi?
2. Bagaimana legalitas penangkaran burung oleh *breeder*/Penangkar yang diberikan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam upaya konservasi

satwa berdasarkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 02/Menhut-Ii/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam dan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa?

3. Apa hambatan-hambatan dan Bagaimana solusi Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam melakukan upaya administratif terhadap pemanfaatan satwa yang dinyatakan berasal dari kegiatan penangkaran?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk memahami, menganalisis dan mendeskripsikan Pelaksanaan Pasal 2 dan pasal 3 dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 02/Menhut-Ii/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam untuk melakukan perlindungan hukum dan penegakan hukum.
2. Untuk memahami, menganalisis dan mendeskripsikan legalitas penangkaran burung oleh penangkaryang diberikan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam upaya konservasi satwa berdasarkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 02/Menhut-Ii/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam dan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
3. Untuk memahami, menganalisis, dan mendeskripsikan hambatan-hambatan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam melakukan upaya administratif

terhadap pemanfaatan satwa yang dinyatakan berasal dari kegiatan penangkaran.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penelitian ini, sesuai dengan tujuan dari kegiatan penelitian. Hasil dari kegiatan penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat yang berkecimpung di dunia perburungan, bermanfaat bagi akademisi yang merupakan bidang pemanfaatan ilmu pengetahuan, serta bermanfaat bagi instansi yang terkait dengan penelitian ini, dalam upaya menciptakan kondisi yang selaras antara setiap subyek yang terkait dalam menjalankan perannya untuk melakukan pelaksanaan peraturan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan sebagai sarana pelestarian sumber daya alam, terutama satwa yaitu burung.

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Bagi Masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang berkecimpung di dunia perburungan yaitu terutama bagi penangkar burung langka. Memberikan manfaat kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui tugas, wewenang dan peranan instansi terkait dalam menciptakan masyarakat yang taat hukum dalam melestarikan sumber daya alam, dan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan perlu memandang dahulu dampak yang akan mempengaruhi lingkungan alam.
2. Masyarakat juga mengetahui pelaksanaan tugas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagi Para akademisi, sebagai pengembang ilmu pengetahuan, sebagai dasar penilaian bagi kondisi lebih lanjut dalam

perbaikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan instansi yang bersangkutan terhadap berlangsungnya kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat.

3. Bagi Instansi yang terkait yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebagai tolok ukur untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik. Menyelaraskan antara perlindungan hukum bagi sumber daya alam sebagai wujud konservasi alam, serta mengambil peran dalam kesejahteraan masyarakat, terutama bagi penangkar.

Penangkaran sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat kreatif dan berpotensi. Penangkaran merupakan hal yang lumrah di Indonesia, terutama di Jawa Timur. Ladang bisnis baru yang menjadi incaran beberapa orang. Tampaknya alam di Indonesia juga mendukung kegiatan penangkaran. Sumber daya alam hayati berupa burung yang berlimpah ruah. Contohnya saja jalak bali yang merupakan burung endemik yang berharga jutaan. Penangkaran tersebut juga menjadi salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat Indonesia, terutama masyarakat menengah kebawah. Hal tersebut berimplikasi pada kesejahteraan beberapa pihak yang menjadi penangkar.

Penangkaran juga sangat berfungsi sebagai pelestarian alam. Alam terus berkembang, terutama penangkaran burung yang terus menghasilkan individu-individu baru, yang dalam hal ini berlawanan dengan kegiatan berburu. Kegiatan berburu adalah kegiatan yang akan menghabiskan populasi burung di alamnya untuk diperjualbelikan. Sehingga, pemerintah perlu membedakan kegiatan penangkaran dan perburuan liar. Kegiatan pemerintah yang melindungi penangkaran adalah jalan yang benar dalam mewujudkan pelestarian alam.

Maka manfaat dari penulisan ini diutamakan untuk keberlangsungan dan kelestarian alam, agar alam tetap terjaga serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia agar hidup lebih layak.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan ini memiliki sistematika penulisan agar lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami, maka peneliti mencoba mendeskripsikan secara singkat dan jelas isi penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang dari pengambilan judul ini, rumusan masalah yang diangkat, tujuan penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis bagi masyarakat, terutama dalam hal ini masyarakat adalah penangkar, pemerintah dan akademisi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Teori yang dijadikan bahan analisis dan membahas hasil penelitian yang akan memberikan penjelasan yang informatif memuat paparan tentang pengertian yang terkait dengan definisi pelaksanaan atau implementasi, definisi keanekaragaman hayati, satwa atau fauna atau burung, penangkar, definisi kesejahteraan sosial dan definisi perlindungan hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang terdiri dari Jenis penelitian, metode pendekatan, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, analisis data, dan definisi operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang analisis terhadap permasalahan hukum yang ada dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan serta konsep terkait. Mendeskripsikan isi secara rinci sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini diuraikan secara singkat kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya atau pembahasan yang telah dibahas dan dianalisis oleh peneliti. Selanjutnya memberikan saran, yaitu pandangan kedepan mengenai yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama bagi kehidupan yang sejahtera bagi para penangkar.

